



**PENETAPAN**

Nomor 1043/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Salam Bin Lebi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon I;

Kuyi binti Tanam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut Pemohon II;  
Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 1043/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 08 September 2020 mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Olem dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sertaman dan Samad ;

2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Sely, perempuan, lahir tanggal 24-03-2008;

b. Yugi, Laki-laki, lahir tanggal 30-06-2016;;

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Salam Bin Lebi) dan Pemohon II, (Kuyi binti Tanam) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202041410820001 atas nama Salam Bin Lebi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202045012890001 atas nama Kuyi binti Tanam (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

## B. Alat Bukti Saksi :

1. Sertaman bin Gumbing, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Olem dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sertaman dan Samad;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Sely, perempuan, lahir tanggal 24-03-2008;
  - b. Yugi, Laki-laki, lahir tanggal 30-06-2016;;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;

Hal 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kang Bagus Alakung bin Kumin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir sendiri pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali nikahnya pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Olem;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maskawin pada pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Sertaman dan Samad;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Sely, perempuan, lahir tanggal 24-03-2008;
  - b. Yugi, Laki-laki, lahir tanggal 30-06-2016;;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai dan masih rukun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I sampai saat ini hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah guna kelengkapan pengurusan identitas anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah Pemohon I mendalilkan telah melangsungkan akad nikah

Hal 6 dari 12

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Olem, dan saksi nikah adalah dua orang saksi bernama Sertaman dan Samad, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai., para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya sehingga Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sertaman bin Gumbing dan Kang Bagus Alakung bin Kumin;

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22 harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama

Hal 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 125 dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai hukum Islam pada tanggal, 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Olem, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai., serta dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Sertaman dan Samad;
2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Sely, perempuan, lahir tanggal 24-03-2008;
  - b. Yugi, Laki-laki, lahir tanggal 30-06-2016;;
4. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinannya;
5. Bahwa, sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri, yaitu Pemohon II;

Hal 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menilai akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon I telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai dasar hukum atas pengurusan identitas atas anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan para Pemohon Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap atas pengesahan perkawinan yang dilangsungkan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum Nomor 2 surat permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salam Bin Lebi) dengan Pemohon II (Kuyi binti Tanam) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2006 di Dusun Pasung, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 H., oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.SI, sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Hakim Anggota II

TTD

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 256.000,-  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Hal 11 dari 12



Drs. Ahmad, SH.,MH.

Hal 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)